

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung tidak memiliki beban pajak atau PPh terutang sebelum pelaksanaan revaluasi aset tetap, yaitu untuk Tahun 2013 dan 2014. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kerugian fiskal yang harus dikompensasikan selama 5 (Lima) tahun berturut-turut. Kerugian fiskal yang dialami oleh perusahaan untuk Tahun 2013, yaitu sebesar Rp 736.795.591.615,00 dengan kompensasi kerugian fiskal yang akan dimulai tahun 2014 – 2018, sedangkan kerugian fiskal yang dialami untuk Tahun 2014 sebesar Rp 1.748.310.918.715,00 dengan kompensasi kerugian fiskal yang dimulai dari Tahun 2015 - 2017. Pada saat pelaksanaan revaluasi aset tetap, perusahaan juga kembali mengalami kerugian fiskal sebesar Rp 212.357.104.398,00 yang tidak bisa dikompensasikan karena penerapan PPh Final atas Revaluasi Aset dengan menggunakan pemotongan tarif sebesar 3 %, yaitu sebesar Rp 18.298.321.664,61 atau tarif PPh Final Normal 10 % sebesar Rp 60.994.405.548,7.
2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung juga tidak memiliki beban pajak atau PPh terutang sesudah pelaksanaan revaluasi aset tetap, yaitu untuk Tahun 2016 dan 2017. Hal ini dikarenakan laba fiskal yang diperoleh perusahaan Tahun 2016 harus digunakan untuk menutupi kerugian fiskal

Tahun 2013, sedangkan untuk tahun T017 perusahaan kembali mengalami kerugian fiskal yang harus dikompensasikan selama 5 (Lima) tahun berturut-turut. Laba fiskal yang diperoleh perusahaan untuk Tahun 2016, yaitu sebesar Rp 449.700.355.109,00 digunakan untuk menutupi kerugian fiskal Tahun 2013, sedangkan untuk Tahun 2017 perusahaan kembali mengalami kerugian fiskal sebesar Rp 512.093.036.803,00 dengan kompensasi kerugian fiskal yang akan dimulai Tahun 2018 - 2021.

3. Pada saat setelah perusahaan melaksanakan revaluasi aset tetap laba fiskal yang diterima perusahaan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perusahaan belum melaksanakan revaluasi aset tetap. Akan tetapi, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung tidak memiliki Pajak Penghasilan Badan (PPh) Badan yang terutang untuk Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2017 karena kerugian fiskal yang dialami selama 5 (lima) tahun berturut-turut dengan kerugian fiskal Tahun 2015 yang tidak bisa dikompensasikan karena penerapan PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 8 huruf c yang berbunyi “Kerugian pada suatu Tahun Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya”.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti hanya berfokus kepada analisis komparasi terhadap beban pajak terutang sebelum dan sesudah revaluasi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung.
2. Minimnya data yang didapatkan karena PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung merupakan cabang dari PT. PLN (Persero).
3. Data informasi yang diperoleh hanya berasal dari wawancara, observasi dan laporan keuangan yang hanya berupa Daftar Penyusutan Aset Tetap Tahun 2013 - 2017 dan Laporan Laba Rugi Tahun 2013 -2017.

## **5.3 Saran**

Saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan dapat memperoleh data yang lebih lengkap lagi agar penelitian yang dilakukan dapat lebih baik lagi.
2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membahas lebih luas mengenai Revaluasi Aset Tetap dengan membandingkan beberapa objek penelitian.
3. Bagi perusahaan, diharapkan untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan dapat menggunakan Revaluasi Aset Tetap sebagai salah satu metode perencanaan pajak.